



PUTUSAN

Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SIMEX PHARMACEUTICAL INDONESIA, Cabang Pangkalpinang, Kantor Cabang Jalan Delima Siam Nomor 23 Pangkalpinang, cq PT Simex Pharmaceutical Indonesia Komplek Mitra Bahari Jalan Pakin Nomor 01 Blok E Nomor 15-16 Jakarta Utara, diwakili oleh Usman Gunadi selaku Operasional Director dan Maleha Hernani selaku Senior Sales Manager, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Meilansyah, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Ayin Komp. Kenten Indah Blok E Nomor 2 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sako, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2015; Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

L a w a n

AGUS FARDIANSYAH, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Graha Puri D2 Nomor 16 RT 04 RW 02 Selindung Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marah Rusli, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Padat Karya Nomor 414 Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2015; Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan

Halaman 1 dari 21 hal.Put.Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Agus Fardiansyah) bekerja di Perusahaan Tergugat (PT Simex Pharmaceutical Indonesia) sejak tanggal 1 Maret 2009 dengan Tugas dan Jabatan sebagai Asisten Area Manager (AAM) yang ditempatkan di Pangkalpinang;
2. Bahwa Penggugat (Agus Fardiansyah) selama bekerja di Perusahaan Tergugat selalu menunjukkan loyalitas dan Dedikasi yang tinggi serta penuh rasa tanggung-jawab terhadap jabatan yang diemban Penggugat sehingga masa kerja Penggugat mencapai lebih kurang lima (5) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Penggugat bekerja di PT Simex Pharmaceutical Indonesia perusahaan Tergugat dengan masa kerja yang cukup panjang sehingga beberapa kali prestasi yang diraih oleh Penggugat sehingga Penggugat mendapat pendapatan sejumlah Rp9.000.000,00/bulan;
4. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima keputusan yang diberikan oleh Pihak Tergugat berupa penurunan Pangkat dan Gaji pada bulan Juni 2014 karena tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya Surat Peringatan;
5. Bahwa Penggugat secara singkat diberikan Surat Mutasi dengan tidak tepat karena tidak adanya diberikan waktu untuk persiapan melaksanakan mutasi tersebut;
6. Bahwa oleh Tergugat dalam melaksanakan tindakan tidak lagi sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada dalam PT Simex Pharmaceutical Indonesia oleh karena itu agar Pihak Tergugat lebih baik mem-PHK Penggugat karena Penggugat secara tidak nyaman terhadap keputusan sepihak yang dilaksanakan oleh Tergugat;
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Penggugat oleh karena itu Penggugat mengajukan Permohonan PHK kepada Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial;
8. Bahwa agar perselisihan ini dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat melaporkan perkara ini ke Dinsosnaker Kota Pangkalpinang;
9. Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 Penggugat merasa dirugikan oleh Pihak Tergugat agar perselisihan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014;

Halaman 2 dari 21 hal.Put.Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa perundingan yang dilakukan secara *bipartit* tidak mencapai musyawarah, mufakat, mediator Disnaker Kota Pangkalpinang mengeluarkan anjuran agar proses dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku;
11. Bahwa dikarenakan pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum Ketenagakerjaan dan merugikan pihak Penggugat, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku;
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai Pasal 169 ayat (2) Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang Undang Jamsostek dengan perincian sebagai berikut:
 - uang pesangon $2 \times 6 \times \text{Rp}9.000.000,00 = \text{Rp}108.000.000,00$
 - uang penghargaan masa kerja
 $2 \times \text{Rp}9.000.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$
 - uang penggantian masa kerja
 $15\% \times \text{Rp}126.000.000,00 = \text{Rp}18.900.000,00$
 - Jamsostek 2009-2014 = 60 bln x
 $3,75 \times \text{Rp}9.000.000,00 = \text{Rp}19.980.000,00$
 - Gaji yang belum dibayar bulan 8,9,10 dan 11 = $\text{Rp}36.000.000,00$
 - upah dalam proses PHK s/d PHI = $\text{Rp}18.000.000,00+$Jumlah yang harus dibayar Tergugat = $\text{Rp}218.880.000,00$

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum ketenagakerjaan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
4. Menyatakan Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang Jamsostek, uang gaji yang belum dibayar, serta upah proses PHK yang rincian sebagai berikut:
 - a) Uang pesangon $2 \times 6 \times \text{Rp}9.000.000,00 = \text{Rp}108.000.000,00$
 - b) Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}9.000.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$
 - c) Uang penggantian masa kerja $15\% \times \text{Rp}126.000.000,00 =$
 $\text{Rp}18.900.000,00$



d) Jamsostek 2009-2014 = 60 bln x 3,75 x Rp9.000.000,00 =
Rp19.980.000,00

e) Gaji yang belum dibayar bulan 8, 9, 10 dan 11 = Rp 36.000.000,00

f) Upah dalam proses PHK s/d PHI = Rp 18.000.000,00+

Jumlah yang harus dibayar Tergugat = Rp218.880.000,00

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

1. Bahwa, dalam gugatan Penggugat Register perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp, tanggal 10 Desember 2014, perihal gugatan PHK yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah cacat formil dikarenakan gugatan Penggugat disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Seharusnya gugatan perkara *a quo* ditujukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa terhitung tanggal 1 Maret 2009, Penggugat diangkat sebagai Supervisor oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor 019/D.O/Mark/SPI/II/09 tanggal 16 Februari 2009;

b. Bahwa terhitung tanggal 1 Mei 2011, Penggugat dipromosikan sebagai Assisten Area Manager oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor 009/D.O/Mark/SPI/V/11 tanggal 31 Mei 2011;

c. Bahwa selanjutnya Penggugat tidak memberikan kabar selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selalu menghindar apabila dihubungi melalui telephone sehingga Tergugat merasa Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik selaku karyawan di perusahaan milik Tergugat;

d. Bahwa atas tindakan Penggugat, maka tanggal 28 Mei 2014 Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Satu (SP.1) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dikarenakan tidak adanya perbaikan kinerja Penggugat setelah diberikan Surat Peringatan Satu (SP 1), maka tanggal 2 Juni 2014 Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Dua (SP-2) kepada Penggugat;
 - f. Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Peringatan Satu (SP-1) dan Surat Peringatan Dua (SP-2) dan Penggugat tidak mengindahkannya serta tidak menunjukkan suatu prestasi kerja yang memadai dan selayaknya, maka Tergugat menurunkan jabatan Penggugat berdasarkan Surat Nomor 144/d.O./SPK/SPI/VI/14, perihal penurunan Jabatan dari Assisten Area Manager menjadi Supervisor yang efektif pertanggal 1 Juni 2014 yang ditempatkan di Bangka Belitung;
 - g. Bahwa selanjutnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan organisasi Team Promosi Cabang dan agar Penggugat dapat mengembangkan seluruh kemampuannya, maka Tergugat memutasi Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 151/D.O.SK/SPI/VIII/14, perihal Mutasi jabatan Supervisor dimutasi kerja dan ditempatkan tugas baru di Palembang yang efektif bekerja pertanggal 1 September 2014;
2. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat berdasarkan register perkara yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp tanggal 10 Desember 2014, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa hendaknya Penggugat mengajukan gugatan PHK yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dikarenakan sejak tanggal 1 September 2014 Penggugat telah bekerja sebagai Supervisor yang ditempatkan di Palembang sedangkan gugatan Penggugat perihal gugatan PHK yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah tanggal 10 Desember 2014. Secara hukum wilayah kerja Penggugat berdomisili di wilayah hukum Palembang dan apabila ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tentunya harus diperiksa dan diadili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang;
 3. Bahwa, berdasarkan Pasal 118 HIR apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif, maka mengakibatkan

Halaman 5 dari 21 hal.Put.Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2016



gugatan mengandung cacat formil, dikarenakan gugatan Penggugat disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili;

II. Gugatan Penggugat tidak mencantumkan tempat dan tanggal;

1. Bahwa Gugatan Penggugat Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak memenuhi syarat formil (tidak lazim) sebuah surat gugatan;
2. Dalam surat gugatan biasanya disebutkan secara tegas tempat dimana gugatan itu dibuat. Misalnya apakah gugatan dibuat di tempat domicilii Penggugat atau di tempat kuasanya. Selanjutnya disebutkan tanggal bulan dan tahun pembuatan gugatan itu, tanggal yang termuat pada kanan atas surat gugatan hendaklah sama dengan tanggal yang dimuat pada meterai Surat Gugatan, apabila terjadi perbedaan tanggal maka tanggal pada meterai yang dianggap benar. Surat gugatan yang tidak mencantumkan tanggal tidak menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan yang mana yang lebih dahulu dengan tanggal pembuatan dan penandatanganan surat kuasa;
3. Bahwa tidak dicantumkannya tempat dan tanggal pada surat gugatan Penggugat perkara *a quo* tidak dapat menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penanda-tanganan surat gugatan dan penandatanganan surat kuasa;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak sah menurut hukum. Dengan demikian, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) atau kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

1. Bahwa Gugatan Penggugat Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp adalah salah alamat (*error in persona*) atau kabur/tidak jelas (*obscuur*



- libel*), karena gugatan *a quo* tidak menjelaskan secara rinci identitas Tergugat;
2. Bahwa dalam suatu surat gugatan haruslah jelas diuraikan mengenai identitas Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat. Identitas itu umumnya menyangkut: 1) Nama Lengkap; 2) Tempat Tanggal Lahir/Umur 3) Pekerjaan dan 4) Alamat atau domisili;
 3. Bahwa dalam hal Penggugat atau Tergugat adalah suatu badan hukum, maka harus secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku atau adakalanya kedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat itu dilakukan oleh cabang dari badan hukum itu, maka harus secara jelas disebutkan mengenai identitas badan hukum itu;
 4. Bahwa dalam buku *Hukum Acara Perdata* oleh M. Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, mengenai penyebutan identitas lain, tidak imperatif disebutkan pada halaman 56 huruf c menyatakan:
“kecuali apabila yang digugat itu perseroan, perlu atau harus disebutkan kedudukan atau jabatan orang yang bertindak mewakilinya. Biasanya yang mewakili itu Direktur, Penggarisan Undang Undang dan Praktik Peradilan yang mencukupkan pencantuman identitas Tergugat atau para pihak harus menyebutkan:
 - Nama lengkap dengan jelas, ditambah alias (jika ada);
 - Alamat tempat tinggal atau tempat kediaman pokok atau tambahan;
 - Jabatan yang mewakili perseroan, apabila yang digugat atau Penggugatnya perseroan”;
 5. Bahwa dalam gugatan Penggugat Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp pada halaman 1 kalimat di bawah identitas Penggugat berbunyi:
“Dengan ini hendak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang terhadap PT Simex Pharmaceutical Indonesia Komplek Mitra Bahari Jalan Pakin Nomor 1 Blok E Nomor 15-16 Jakarta 14450 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat, dan seterusnya”;
 6. Bahwa dalam gugatan Penggugat di atas jelas kewajiban hukum yang dituju adalah tanggung jawab Tergugat (PT Simex Pharmaceutical Indonesia) akan tetapi apabila kewajiban hukum tersebut adalah tanggung jawab PT Simex Pharmaceutical Indonesia sebagai “*recht persoon*” maka yang harus disebutkan dalam gugatan adalah pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung-jawab dari suatu badan



hukum adalah melekat pada badan hukum itu sendiri, namun Penggugat di dalam gugatannya tidak sama sekali menyebutkan pengurusnya atau yang dalam hal ini diwakili oleh yang karena jabatannya sebagai Direktur Utama PT Simex Pharmaceutical Indonesia;

7. Bahwa dikarenakan Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat PT Simex Pharmaceutical Indonesia sebagai "*recht person*" saja dan tidak menggugat pengurusnya yang dalam hal ini diwakili oleh yang karena jabatannya sebagai Direktur Utama PT Simex Pharmaceutical Indonesia, maka timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara secara otomatis petitum gugatannya pun menjadi tidak jelas;
8. Bahwa dalam buku *Hukum Acara Perdata* oleh M. Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, mengenai ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatan disebutkan pada halaman 449, poin a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan adalah:
"Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*");
9. Bahwa oleh karena cukup dasar alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat *error in persona* atau *obscuur libel*, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp, tanggal 10 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Juni 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/Kas/PHI.G/2015/PN Pgp, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 9 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 10 Juni 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/Kas/PHI.G/2015/PN Pgp, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2015, akan tetapi tidak diajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penggugat baru diajukan pada tanggal 30 Juni 2015, sedangkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah dibacakan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 10 Juni 2015, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

Halaman 9 dari 21 hal.Put.Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang undang, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- Bahwa Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp telah dibacakan pada tanggal 10 Juni 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
- Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan Kasasi berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/Kas/PHI.G/2015/PN Pgp pada tanggal 26 Juni 2015. Pernyataan Kasasi Pemohon Kasasi masih masuk dalam waktu permohonan untuk mengajukan Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 112 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berkeberatan terhadap Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp karena Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut tidak cermat, tidak teliti dan tidak serius dan tidak memperhatikan proses persidangan dengan saksama dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp tersebut sehingga kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk memeriksa kembali berkas-berkas yang berhubungan dengan Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp;

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berkeberatan terhadap putusan Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp yang menolak Eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tentang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara a quo yang menerapkan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 24 alinea 4:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pihak Tergugat yaitu bukti T-7 secara *de jure* pihak Tergugat telah menerbitkan Surat Mutasi Nomor 151/DO.SK/SPI/VIII/14, tanggal 29 Agustus 20154 kepada Pihak Penggugat sebagai Supervisor di Palembang akan tetapi secara *de facto* tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan bahwa mutasi telah dilaksanakan oleh Pihak Penggugat dengan jabatan Supervisor di wilayah hukum yang

Halaman 10 dari 21 hal.Put.Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, yaitu di Kota Palembang dihubungkan dengan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat (Rangga Fajar Dermawan) yang merupakan mantan pekerja Tergugat yang menerangkan pernah bertemu dengan Penggugat di wilayah hukum Pangkalpinang bulan Agustus 2014 dan sudah tidak bekerja lagi di PT Simex Pharmaceutical Indonesia, karena apabila melihat ketentuan dalam Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, "gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja". Dengan demikian Majelis Hakim beranggapan bahwa lokasi kerja terakhir Penggugat berada di wilayah hukum Pangkalpinang. Hal tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa gugatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut sehingga Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Bahwa menurut hemat kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, alasan dari Majelis Hakim tersebut tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat Register Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp, Perihal Gugatan PHK yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah cacat formil dikarenakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Seharusnya gugatan perkara *a quo* ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang merupakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhitung tanggal 1 Maret 2009, Termohon Kasasi dahulu Penggugat diangkat sebagai Supervisor oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berdasarkan Surat Nomor 019/D.O./Mark./SPI/II/09 tanggal 16 Februari 2009;
 - b. Bahwa terhitung tanggal 1 Mei 2011, Termohon Kasasi dahulu Penggugat dipromosikan sebagai Assisten Area Manager oleh

Halaman 11 dari 21 hal.Put.Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berdasarkan Surat Nomor 009/D.O./Mark./SPIN/11 tanggal 31 Mei 2011;
- c. Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak memberikan kabar selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selalu menghindar apabila dihubungi melalui telephone sehingga Pemohon Kasasi dahulu Tergugat merasa Termohon Kasasi dahulu Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik selaku karyawan di perusahaan milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
 - d. Bahwa atas tindakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat, maka tanggal 28 Mei 2014 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Satu (SP 1) kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
 - e. Bahwa dikarenakan tidak adanya perbaikan kinerja Termohon Kasasi dahulu Penggugat setelah diberikan Surat Peringatan Satu (SP 1), maka tanggal 2 Juni 2014 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Dua (SP 2) kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
 - f. Bahwa setelah Termohon Kasasi dahulu Penggugat menerima Surat Peringatan Satu (SP 1) dan Surat Peringatan Dua (SP 2) dan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak mengindahkannya serta tidak menunjukkan suatu prestasi kerja yang memadai dan selayaknya, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menurunkan jabatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat berdasarkan Surat Nomor 144/d.O./SPK/SPI/VI/14, perihal Penurunan Jabatan dari Assisten Area Manager menjadi Supervisor yang efektif pertanggal 1 Juni 2014 yang ditempatkan di Bangka Belitung;
 - g. Bahwa selanjutnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan organisasi Team Promosi Cabang dan agar Termohon Kasasi dahulu Penggugat dapat mengembangkan seluruh kemampuannya, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat memutasi Termohon Kasasi dahulu Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 151/D.O.SK/SPI/VIII/14, perihal Mutasi Kerja Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang intinya adalah Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan jabatan Supervisor di mutasi kerja dan ditempatkan tugas baru di Palembang yang efektif bekerja pertanggal 1 September 2014;
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, oleh karena gugatan yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat berdasarkan register perkara yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial



pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp tanggal 10 Desember 2014, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa hendaknya Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan gugatan PHK yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dikarenakan sejak tanggal 1 September 2014 Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah bekerja sebagai Supervisor yang ditempatkan di Palembang sedangkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat perihal gugatan PHK yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah tanggal 10 Desember 2014. Secara hukum wilayah kerja Termohon Kasasi dahulu Penggugat berdomisili di wilayah hukum Palembang dan apabila ada perselisihan antara Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tentunya harus diperiksa dan diadili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Palembang;

3. Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan secara *de facto* tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan bahwa mutasi telah dilaksanakan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan jabatan Supervisor di wilayah hukum Palembang yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat (Rangga Fajar Dermawan) yang merupakan mantan pekerja Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang menerangkan pernah ketemu dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat di wilayah hukum Pangkalpinang bulan Agustus 2014 dan sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat secara hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Hal ini dikarenakan keterangan Saksi Rangga Fajar Dermawan tidak dapat dibuktikan serta keterangan tersebut adalah keterangan satu saksi yang merupakan keterangan yang lemah dan tidak didukung dalam dalil gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat. Selanjutnya mengenai keterangan Saksi Rangga Fajar Dermawan terkait dengan bulan Agustus 2014 Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak lagi bekerja di perusahaan milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bukanlah suatu hal yang merupakan bentuk kepastian hukum, karena hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat belum berakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga hak dan kewajiban antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi dahulu Penggugat masih berjalan seperti biasanya. Hal

Halaman 13 dari 21 hal.Put.Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2016



ini didukung dengan Bukti T-7 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR apabila Surat Gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif, maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, dikarenakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka dengan demikian, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili;

2. Tentang Gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak mencantumkan tempat dan tanggal gugatan;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berkeberatan terhadap putusan Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tentang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* hanya dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 25 alinea 3:

"Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat angka (2) yang mendalilkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak menyebutkan tempat dan tanggal, menurut Majelis Hakim bahwa mengenai pencantuman tempat dan tanggal dalam surat gugatan, Ketentuan undang-undang tidak menyebutkan adanya suatu keharusan, begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, sesuai dengan Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUB Perdata tidak menyebutkan pencantuman tanggal di dalamnya, karena itu jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 Rbg atau Pasal 118 (1) HIR dihubungkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, pada dasarnya tidak mewajibkan pencantuman tempat dan tanggal sebagai syarat formil, maka dengan demikian apabila ditinjau dari segi hukum pencantuman tempat dan tanggal di dalam surat gugatan tidak bersifat imperatif dan bahkan tidak merupakan syarat formil suatu surat gugatan dan tidak mengakibatkan surat gugatan tersebut mengandung cacat formil dan dapat diselesaikan berdasarkan tanggal register perkara di kepaniteraan sehingga Eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang tidak mencantumkan tempat dan tanggal

Halaman 14 dari 21 hal.Put.Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2016



dalam surat gugatan tidak menjamin kepastian hukum adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak";

Bahwa menurut hemat kami selaku kuasa hukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, alasan dari Majelis Hakim tersebut tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tidak memenuhi syarat formil (tidak lazim) sebuah surat gugatan;
2. Dalam surat gugatan biasanya disebutkan secara tegas tempat dimana gugatan itu dibuat. Misalnya apakah gugatan dibuat di tempat *domicili* Termohon Kasasi dahulu Penggugat atau di tempat kuasanya. Selanjutnya disebutkan tanggal, bulan dan tahun pembuatan gugatan itu. Tanggal yang termuat pada kanan atas surat gugatan itu hendaklah sama dengan tanggal yang dimuat pada materai surat gugatan. Apabila terdapat perbedaan tanggal, maka tanggal pada materai yang dianggap benar. Surat gugatan yang tidak mencantumkan tanggal tidak menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan yang mana yang lebih dahulu dengan tanggal pembuatan dan penandatanganan surat kuasa;
3. Bahwa tidak dicantulkannya tempat dan tanggal pada surat gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat perkara a *quo* tidak dapat menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan dan penandatanganan Surat Kuasa;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka Gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam perkara a *quo* tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengandung cacat formil atau tidak sah menurut hukum. Dengan demikian, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) atau kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berkeberatan terhadap putusan Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tentang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara



a quo hanya dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 26 alinea 2:

"Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka (3) yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*) karena tidak menjelaskan secara rinci identitas Tergugat. Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PHI/PN Pgp yang telah terdaftar di Kepaniteraan tanggal 10 Desember 2014 telah menyebutkan identitas pihak, yaitu perusahaan PT Simex Pharmaceutical Indonesia Cabang Pangkalpinang Kantor Cabang Jalan Delima Siam Nomor 23 Pangkalpinang cq PT Simex Phamaceutical Indonesia Komplek Mitra Bahari Jalan Pakin Nomor 01 Blok E Nomor 15016 Jakarta Utara 14450, sebagai Pihak Tergugat. Menurut hukum sesuatu yang ditetapkan sebagai subjek hukum oleh hukum diberikan hak dan sekaligus pengembalian kewajiban dan yang diakui sebagai subjek hukum adalah:

- a. Manusia/Individu/orang (*Natuurlijke Person*);
- b. Badan Hukum (*Recht Person*);

Karena diberi status demikian oleh hukum maka badan hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum, namun tetap harus mempunyai kewenangan hukum dan kecakapan bertindak. Berdasarkan Pasal 94 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, "anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali" dengan demikian kedudukan hukum dari Direksi di dalam suatu perusahaan bisa berubah-ubah dan berganti disesuaikan dengan Rapat Umum Pemegang saham, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya";

Bahwa menurut hemat kami selaku kuasa hukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, alasan dari Majelis Hakim tersebut tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp adalah Salah Alamat (*Error In Persona*) atau Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*), karena gugatan a quo tidak menjelaskan secara rinci identitas Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Bahwa dalam suatu surat gugatan haruslah jelas diuraikan mengenai identitas Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat. Identitas itu umumnya menyangkut: 1). Nama lengkap; 2). Tempat Tanggal Lahir/ Umur; 3). Pekerjaan; dan 4). Alamat atau *domicili*;
3. Bahwa dalam hal Termohon Kasasi dahulu Penggugat atau Pemohon

Halaman 16 dari 21 hal.Put.Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Kasasi dahulu Tergugat adalah suatu badan hukum, maka harus secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku. Atau ada kalanya kedudukan sebagai Termohon kasasi dahulu Penggugat atau Pemohon Kasasi dahulu Tergugat itu dilakukan oleh cabang dari badan hukum itu, maka harus secara jelas disebutkan mengenai identitas badan hukum itu;

4. Bahwa dalam buku *Hukum Acara Perdata* oleh M. Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, mengenai penyebutan identitas lain, tidak imperatif disebutkan pada halaman 56, huruf c, menyatakan:

"Kecuali apabila yang digugat itu perseroan, perlu atau harus disebut kedudukan atau jabatan orang yang bertindak mewakilinya. Biasanya yang mewakili itu Direktur. Penggarisan Undang-Undang dan Praktik Peradilan yang mencukupkan pencantuman identitas Tergugat atau para pihak harus menyebutkan:

1. Nama lengkap dengan jelas, ditambah alias (jika ada);
2. Alamat tempat tinggal atau tempat kediaman pokok atau tambahan;
3. Jabatan yang mewakili perseroan, apabila yang digugat atau Penggugatnya perseroan;"

5. Bahwa dalam gugatan Termohon Kasasi Penggugat Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp pada halaman 1 kalimat di bawah identitas Termohon Kasasi Penggugat berbunyi:

"Dengan ini hendak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang terhadap: PT Simex Pharmaceutical Indonesia Cabang Pangkal Pinang Kantor Cabang Jalan Delima Siam Nomor 23 Pangkalpinang, cq PT. Simex Pharmaceutical Indonesia Komplek Mitra Bahari Jalan Pakin Nomor 1 Blok E Nomor 15-16 Jakarta 14450, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat, dan seterusnya";

6. Bahwa dalam gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat di atas jelas kewajiban hukum yang dituju adalah tanggung jawab Pemohon Kasasi dahulu Tergugat (PT Simex Pharmaceutical Indonesia) akan tetapi apabila kewajiban hukum tersebut adalah tanggung jawab PT Simex Pharmaceutical Indonesia sebagai "*rechts persoon*", maka yang harus disebutkan dalam gugatan adalah pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab dari suatu badan hukum adalah melekat pada badan hukum itu sendiri, namun Termohon Kasasi dahulu Penggugat di dalam gugatannya tidak sama sekali menyebutkan pengurusnya atau yang dalam hal ini diwakili oleh yang karena jabatannya sebagai Direktur

Halaman 17 dari 21 hal.Put.Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Utama PT Simex Pharmaceutical Indonesia;

4. Bahwa dikarenakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat PT Simex Pharmaceutical Indonesia sebagai "*rechts person*" saja dan tidak menggugat pengurusnya yang dalam hal ini diwakili oleh yang karena jabatannya sebagai Direktur Utama PT Simex Pharmaceutical Indonesia, maka timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, secara otomatis petitum gugatannya pun menjadi tidak jelas;
5. Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, mengenai ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatan disebutkan pada halaman 449, poin a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, adalah:
"Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)";
6. Bahwa oleh karena cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat *error in persona* atau *obscuur libel*, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mendasarkan gugatan pada ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan dalam petitumnya menuntut sejumlah hak kompensasi sesuai ketentuan ayat (2) *a quo*, dengan memohon putusan yang seadil-adilnya;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pekerja telah diberikan pembinaan, tidak melaksanakan mutasi, namun pengusaha tidak memanggil secara patut dan tertulis untuk bekerja di tempat kerja yang baru. Terhadap fakta hukum demikian dan dengan adanya petitum "mohon keadilan" maka patut dan adil menyatakan putus hubungan kerja dengan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi 1 kali uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

3. Bahwa sesuai pertimbangan *Judex Facti* terbukti masa kerja pekerja sejak 1 Maret 2009 – Agustus 2014, 5 tahun lebih, upah Rp5.500.000,00/bulan, maka perhitungan hak kompensasi pekerja adalah:

- Uang pesangon $6 \times \text{Rp}5.500.000,00 = \text{Rp}33.000.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}5.500.000,00 = \text{Rp}11.000.000,00$
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}44.000.000,00 = \text{Rp}6.600.000,00$

Jumlah = Rp50.600.000,00 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT Simex Pharmaceutical Indonesia tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp. tanggal 10 Juni 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, walaupun permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Tergugat dikabulkan namun karena Pemohon Kasasi I/Tergugat ada dalam pihak yang kalah maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **AGUS FARDIANSYAH**, tersebut tidak dapat diterima;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT SIMEX PHARMACEUTICAL INDONESIA**, tersebut;

Halaman 19 dari 21 hal.Put.Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Pgp., tanggal 10 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan *Judex Facti* diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sejumlah Rp50.600.000,00 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 hal.Put.Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00+
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002